

## KEBERADAAN LEMBAGA ADAT *KEUJRUEN BLANG* DI DESA COT-CUT KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR

Nadyatun Naylis<sup>1</sup>, Abdul Wahab Abdi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Syiah Kuala  
[nadyatunnaylis17@gmail.com](mailto:nadyatunnaylis17@gmail.com)<sup>1</sup>, [wahababdi@usk.ac.id](mailto:wahababdi@usk.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

*Keujruen Blang* adalah lembaga pertanian tradisional yang membantu petani dalam pengelolaan sawah, membangun komunitas masyarakat, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penelitian menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut sangat penting bagi masyarakat tani dapat membantu masyarakat tani dalam mengatur persawahan, pengairan, saluran dan irigasi, kelompok tani dan masyarakat tani dalam pengelolaan sawah, dan bertanggung jawab terhadap saluran sanitas air masuk dan menyelesaikan semua konflik yang muncul di antara masyarakat tani.

**Kata kunci:** Lembaga adat, *Keujruen Blang*.

### ABSTRACT

*Keujruen Blang* is a traditional agricultural institution that assists farmers in managing rice fields, building communities, and solving problems related to agriculture. The purpose of this study was to determine the existence of the *Keujruen Blang* Traditional Institution in Cot-Cut Village, Kuta Baro District, Aceh Besar District. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques carried out by research using qualitative methods that produce descriptive data. Source of data used in this research is primary data. The conclusion from this study is that the existence of the *Keujruen Blang* Customary Institution in Cot-Cut Village is very important for the farming community to be able to help the farming community in managing rice fields, irrigation, canals and irrigation, farmer groups and farming communities in managing rice fields, and are responsible for sanitation channels incoming water and resolve all conflicts that arise between farming communities.

**Keywords:** Traditional institutions, *Keujruen Blang*.

Dikirim: 10-07-2023; Disetujui: 30-03-2024; Diterbitkan: 31-03-2024

### PENDAHULUAN

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan pertanian Indonesia. Model produksi yang menyamakan pembangunan dengan produktivitas tidak dapat menyelesaikan masalah pertanian, terutama dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya petani, melalui metode pertanian baru. Ada banyak masalah pertanian yang hanya dapat

diselesaikan oleh kelembagaan yang sudah ada di komunitas pertanian pedesaan. Ada sejumlah institusi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman untuk interaksi orang satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari serta untuk mengatur sikap dan perilaku mereka. Di Indonesia institusi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian (Emmanuel et al., 2015).

Salah satu sistem yang dikembangkan, dibangun, dan dijalankan oleh masyarakat lokal dengan prosedur lokal, dan sangat efektif dalam mengelola beragam kepentingan masyarakat adalah kelembagaan lokal. Lembaga adat desa adalah organisasi yang berbasis lembaga masyarakat. Lembaga adat desa untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, struktur sosial, dan berwujud pemerintah lembaga adat bekerja sama untuk memberdayakan, melestarikan, dan menciptakan adat istiadat daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan. Berkaitan dengan nilai, norma, tradisi, budaya, dan kearifan lokal, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga adat di desa sebagai wadah dan sebagai fasilitator pengelolaan pembangunan desa.

Lembaga adat desa didefinisikan sebagai organisasi yang melaksanakan tugas biasa dan merupakan bagian dari struktur asli desa karena desa berkembang dan berkembang atas inisiatif masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Keujruen Blang* adalah lembaga pertanian tradisional yang membantu petani dalam pengelolaan sawah, membangun komunitas masyarakat, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertanian. Petani membutuhkan bantuan pihak *keujruen blang* yang dapat mengelola air secara optimal untuk menjaga ketersediaan air. *Keujruen Blang* didirikan dengan tujuan mengkoordinasikan masyarakat petani dari pertanian hingga bidang sosial (adat) masyarakat Aceh (Ikhsan et al., 2018).

Lembaga adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut memiliki manfaat yang penting bagi petani dalam meningkatkan hasil pertanian padi. Meningkatkan produksi hasil pertanian padi petani Desa Cot-Cut, menjadi mitra strategis dalam kegiatan pertanian sawah, mengatur pembagian air ke sawah, memberikan kompetensi pada petani dalam bidang pertanian. Dengan adanya lembaga adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut dapat memperoleh bantuan dan dukungan dalam meningkatkan hasil pertanian padi mereka. Keberadaan lembaga ini sangat penting bagi masyarakat tani dalam kegiatan pertanian sawah dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi petani.

*Keujruen Blang* mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mendampingi, dan membina petani padi, termasuk perkumpulan petani menggunakan air irigasi. Karena *Keujruen Blang* mengkoordinasikan tugas-tugas seperti menelusuri saluran ke sumber air, mendistribusikan air ke petak-petak sawah, membantu geuchik dalam mengkoordinasikan kegiatan khanduri blang, dan menyelesaikan perselisihan antar anggota mengenai pembagian air dan lahan pertanian di sawah, *Keujruen Blang* dianggap berperan penting dalam pemberdayaan petani (Budi & Wardah, 2021).

Dalam masyarakat Aceh status *Keujruen Blang* sangat penting, terbitnya dua peraturan daerah (PERDA) yang dikenal dengan qanun, yang memuat ketentuan yang mengatur peran lembaga adat masyarakat Aceh secara lebih spesifik, membantu pemerintah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani pendukung *Keujruen Blang*. Dirumuskan dalam Qanun nomor 9 dan 10 Tahun 2008, yang masing-masing mengatur perkembangan kehidupan sehari-hari dan adat istiadat serta kelembagaan *Keujruen Blang*. Kedua qanun ini menguraikan beberapa pedoman pemanfaatan adat secara sosial dalam masyarakat pertanian (Ikhsan et al., 2018).

Untuk membantu peningkatan kondisi kehidupan dan kesejahteraan, kolaborasi antara berbagai pihak dan lembaga *Keujruen Blang* yang berakar pada komunitas pertanian menawarkan pilihan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pertanian di daerah pedesaan. Untuk komunitas pertanian (Indraningsih et al., 2010) mendukung ini. Kolaborasi akan meningkatkan dampak pemberdayaan masyarakat. Rahasia untuk hubungan yang produktif adalah meningkatkan upaya satu sama lain. Dibutuhkan saling pengertian dan menghormati bakat dan kekurangan masing-masing untuk mencapai komplementaritas ini (Agussabti & Makmur, 2017).

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam Penelitian ini : Bagaimana Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar? Adapun tujuan dari permasalahan tersebut untuk mengetahui Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Kuta Baro Desa Cot-Cut, penelitian ini di laksanakan pada 5 Mei 2023, metode yang dipergunakan dalam

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) seperti pengurus Lembaga Adat *Keujruen Blang, geuchik, tuha peut* dan tokoh adat terkait keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi adalah tindakan mengamati secara langsung suatu objek tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa data dan informasi yang berkaitan dengan objek tersebut. Observasi menurut Nawawi dan Martini (Edra, 2017), observasi mendefinisikan sebagai tindakan observasi yang diikuti dengan pencatatan berurutan yang mencakup sejumlah aspek yang tampak dalam berbagai peristiwa yang berlangsung pada objek yang diteliti.


Wawancara adalah satu atau dua orang (pewawancara) mengajukan pertanyaan kepada orang lain (responden atau narasumber) untuk mempelajari lebih lanjut atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau masalah tertentu. Tujuan dasar dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang rinci dan relevan dari responden. Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga membangun makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2014). Penulis memperoleh informasi melalui wawancara lebih jelas.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengarsipan informasi, baik berupa catatan tertulis, foto, rekaman audio, atau visual lainnya, dikenal dengan istilah dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menangkap dan menyimpan informasi penting atau relevan tentang suatu proses, tindakan, atau peristiwa. Menurut Arikunto (2010:274), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan maupun hasil dari pencatatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Cot-Cut merupakan salah satu gampong yang ada di Mukim Ateuk, kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Cot-Cut merupakan salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Kuta Baro. Letak Astronomis Gampong Cot-Cut yaitu,  $5^{\circ}33'30''$  LU -  $5^{\circ}32'0''$  LU dan  $95^{\circ}21'50''$  BT -  $95^{\circ}23'10''$  BT dan Letak Geografis Gampong Cot-Cut dengan batas-batasannya adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rumpet dan Desa Lamreung, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Babah Jurong,

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lam Glumpang dan Desa Gla Meunasah Baru, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kanal Krueng Aceh.



**Gambar 1.** Peta lokasi penelitian Lembaga Adat Keujruen Blang

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara dari tokoh adat, geuchik dan tuha peut, Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Gampong Cot-Cut masih aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani di Gampong Cot-Cut sejak dahulu didirikan hingga saat ini. Hal ini telah dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai budaya, norma-norma adat, dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat Gampong Cot-Cut dan untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat tani Gampong Cot-Cut.

Bagi masyarakat tani Gampong Cot-Cut memegang pentingnya adat istiadat dalam hal yang sangat tinggi dan memberi mereka peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini masih terlihat sangat berfungsinya institusi Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Gampong Cot-Cut. Selain itu, dengan keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Gampong Cot-Cut berfungsi untuk nilai-nilai struktur sosial, dan budaya lokal dilindungi dan dilestarikan. *Keujruen Blang* sebagai salah satu orang yang mengarahkan dan mengatur dalam pengelola sawah. Fungsi *Keujruen Blang* sebagai salah satu organisasi bersejarah di Gampong Cot-Cut yang membantu geuchik dalam mengawasi pengelolaan pengairan irigasi di sawah. *Keujruen Blang* adalah lembaga tradisional dengan tujuan strategis dan kepentingan terutama dalam meningkatkan hasil pertanian.

Keberadaan *Keujruen Blang* dapat membantu para petani dalam mengelola sawah, membangun komunitas masyarakat, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertanian. Keberadaan *Keujruen Blang* dalam mengelola pertanian adalah salah satu yang harus ditanggapi dengan serius dan juga sangat bermanfaat bagi petani. *Keujruen Blang* juga harus memiliki pengetahuan tentang pertanian, pengairan dan irigasi, memiliki moral yang sehat, dan memahami tentang Adat Aceh. Sehingga kehadiran *Keujruen Blang* dapat membantu masyarakat petani dalam mengatur persawahan, pengairan, saluran dan irigasi, kelompok tani dan masyarakat dalam pengelolaan sawah, dan bertanggung jawab terhadap saluran sanitas air masuk dan meningkatkan produksi padi/beras, dan menyelesaikan semua konflik yang muncul di antara masyarakat petani.

Kelembagaan *Kejruen Blang* merupakan tokoh adat masyarakat Aceh dan berperan penting dalam usaha pertanian di daerah tersebut. Peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut dalam pengelolaan air di Indonesia masih terkendala oleh sejumlah kebijakan nasional, seperti Pedoman P3A Pemberdayaan Sumber Daya Air *Keujreun Blang* Provinsi Aceh Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984. Karena beberapa pembatasan *Keujreun Blang*, seperti kekurangan sumber daya dan tenaga kerja. Oleh karena itu, sebagian besar pengelolaan sawah didasarkan pada prinsip ini (Abubakar et al., 2012).

*Keujruen Blang* dalam bekerja sama dengan masyarakat tani dan dengan kendala-kendala pengembangannya. Dalam penelitian ini, penting untuk diingat bahwa masyarakat petani bergantung pada keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* untuk pekerjaan mereka dalam budidaya sawah. Lembaga *Keujruen Blang* menempatkan prioritas tinggi pada kerja sama

ketika memenuhi kewajibannya. Gotong royong yang berlaku dalam situasi ini telah berkembang menjadi hukum adat dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh lembaga untuk mencapai tujuannya, yaitu disaat kegiatan pertanian sawah berjalan dengan lancar dan berhasil.

*Keujruen Muda Blang* Tamak Gampong Cot-Cut mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melakukan konsultasi dengan pemerintahan gampong dalam rangka penyusunan rancangan turun sawah.
2. Melakukan konsultasi dengan pemerintahan gampong dalam melaksanakan gotong royong dan tata kelola sawah.
3. Menyampaikan peraturan dan informasi yang ada hubungannya dengan *Keujreun Blang* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada seluruh anggota *Keujreun Blang*, kelompok tani dan masyarakat pengelola sawah.
4. Bertanggung jawab terhadap seluruh saluran sanitasi sawah yang menghambat air masuk dan keluar sawah.
5. *Keujreun Blang* memiliki wewenang untuk memerintah pemilik Alsintan (traktor/*combine*) untuk rencana olah tanah dan panen.
6. Upah jerih dan operasinoal *Keujreun Blang* serta anggota diambil dari hasil Panen petani sesuai dengan luas lahan, dan diserahkan kepada Gampong 5% serta untuk kas *Keujrun Muda* 10 % (persen) dari jumlah total pendapatan.
7. Pengutipan gabah sesuai dengan luas lahan garapan/per petak sawah garapan katagorinya sebagai berikut:  $<1000 \text{ m}^3 = 1$  kaleng dan  $>1000 \text{ m}^3 = 2$  kaleng.
8. Metode dan jumlah padi yang di ambil dari petani berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Gampong dengan *Keujreun Blang*.
9. *Keujreun Blang* dilarang melakukan pengutipan selain dari kutipan wajib (gabah padi) baik dalam bentuk uang atau apapun.
10. Mesin pompa air adalah milik pemerintahan gampong yang di mandatkan pengelolaannya pada *Keujreun Blang* serta segala kerusakannya di biayai oleh kas *Keujreun Blang*.
11. Menyampaikan seluruh data petani dan hasil kutipan gabah kepada pemerintah gampong.
12. Menghidupkan dan menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan

kegiatan pembangunan kelurahan/desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).

13. *Keujreun Muda Blang* Tamak Gampong Cot-Cut bertanggung jawab penuh dalam hal pengaturan air ke area persawahan (petani tidak dibenarkan dalam hal pengaturan air).
14. Memberi informasi kepada kelompok tani dan masyarakat tentang tata tertib binatang ternak sesuai peraturan/*qanun* Bupati Aceh Besar.
15. *Keujreun Blang* Tamak Gampong Cot-Cut harus bersinergi dengan instansi terkait dan kelompok tani.

Terkait dengan tugas *Keujreun Blang* Gampong Cot-Cut yang bertanggung jawab memutuskan ialah pak *geuchik* selaku kepala desa serta anggota *Keujruen Blang* yang menjalankan tugas. Dengan cara mengadakan pertemuan dengan *geuchik* Gampong Cot-Cut serta mengatur pertemuan koordinasi dengan para petani sawah. Tujuannya adalah untuk membahas upaya bersama dalam membersihkan saluran air irigasi. Dalam rapat tersebut, topik yang dibahas meliputi penentuan waktu mulai turun ke sawah, pelaksanaan hari *khanduri blang*, serta tantangan yang dihadapi dalam pengairan (irigasi).

Tanggung jawab *Keujruen Blang* adalah mengontrol berapa banyak air yang dialirkan ke sawah petani. Di Gampong Cot-Cut tidak dapat berfungsi tanpa irigasi yang merupakan sumber air saat petani mulai turun ke sawah. Untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, kesetaraan di antara petani dipertimbangkan supaya tidak terjadi konflik sesama petani untuk pembagian air sawah tertentu dikarenakan pembagian air secara merata oleh *Keujruen Blang*, apabila *Keujruen Blang* tidak membagikan air secara merata terjadi konflik antar sesama petani, maka pengairan meliputi penutupan pintu air oleh *Keujruen Blang* agar pembagian berlaku untuk semua sawah, hal ini harus dilakukan. Mengkoordinir *khanduri blang* atau ritual lain yang berhubungan dengan adat dalam penanaman padi menjadi tanggung jawab *Keujruen Blang*.

*Keujreun Blang* adalah lembaga adat yang mengelola persawahan dan terdiri dari *Keujreun Blang Chik* dan *Keujreun Blang Muda*, yang berfungsi sebagai wadah bagi para petani di wilayah beririgasi. Lembaga Adat *Keujreun blang* adalah resmi dari dinas pemerintah dalam sistem hukum Adat Aceh. Lembaga ini lahir sebagai hasil kesepakatan tentang bentuk demokrasi dan pemerintahan sendiri. Lembaga Adat *Keujren Blang* beroperasi sebagai badan pemerintahan dan berdiri sendiri dalam suatu sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat. *Keujreun Blang* menyelenggarakan segala kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan

pengelolaan sawah sebagai lembaga pemerintahan di wilayahnya.

Kewenangan ini meliputi bidang pertanian, pengairan, penyerahan dan transaksi persawahan, lingkungan hidup, pembuatan dan pelaksanaan lembaga adat *Keujruen Blang*, serta penyelenggaraan sistem yudisial untuk mempertahankan adatnya. Menurut hukum adat yang mewakili budaya negara, semua kewenangan berada dalam lembaga adat *Keujreun Blang*. Mengingat posisi *Keujreun Blang* didasarkan pada pemilihan, maka kewenangan yang dipusatkan di satu tangan sedemikian rupa tidak selalu sama dengan otoritarianisme. Selain itu, mengingat lembaga adat *Keujreun Blang* mengurus masyarakat tani dengan kepedulian dan kekuasaan tersebut tidak dapat dicirikan berada di luar demokrasi. Anggota masyarakat selalu diberi tahu tentang kebijakan baru atau memiliki opsi untuk diberi tahu (Kiawan Andri, 2017).



**Gambar 2.** Petani membersihkan saluran air

Dari hasil wawancara geuchik dan pengurus Lembaga *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut terdapat Ada beberapa peran *Keujruen Blang* yang dilihat dalam penelitian ini yaitu: (1) peran pimpinan adat tani (2) peran penyelenggaraan kegiatan ritual tradisional (3) peran mengatur jadwal tanam (4) peran pembagian air merata. Berikut hasil dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Peran *Keujruen Blang* pada petani padi sawah

No	Peran <i>Keujruen Blang</i>	Persen (%)	Interpretasi
1	Pimpinan Adat Tani	80 %	Berperan
2	Penyelenggaraan Kegiatan ritual tradisional	70 %	Berperan
3	Mengatur jadwal tanam	70 %	Berperan
4	Pembagian air merata	65 %	Berperan
Jumlah Rata- Rata		71,25%	Berperan

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara (2023)

Pada tabel 1. Dapat disimpulkan bahwa peran *Keujruen Blang* rata-rata 71,25 %

capaian pada petani berperan. Pada peran pimpinan Adat Tani 80% berperan, peran penyelenggaraan kegiatan ritual tradisional 70 % berperan, peran mengatur jadwal tanam 70 % berperan dan pembagian air merata 65 % berperan. *Keujruen Blang* mengawasi petani agar mematuhi aturan adat yang telah ditetapkan oleh ketua *Keujruen Blang* beserta anggotanya dan juga ketua *Keujruen Blang* beserta anggotanya memfasilitasi petani dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh ketua *Keujruen Blang* beserta anggotanya.

Dari hasil wawancara geuchik dan pengurus lembaga *Keujruen Blang* juga terdapat perilaku petani dalam melakukan ketentuan keberadaan *Keujruen Blang* dalam penelitian ini yaitu: (1) mengikuti aturan adat (2) mengikuti jadwal tanam (3) gotong royong (4) kepatuhan membayar iuran. Berikut hasil dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Perilaku petani dalam melakukan ketentuan *Keujruen Blang*

No	Petani dalam melakukan ketentuan <i>Keujruen Blang</i>	Persen (%)	Interpretasi
1	Mengikuti Aturan Adat	65 %	Berperan
2	Mengikuti Jadwal Tanam	70 %	Berperan
3	Gotong Royong	50 %	Kurang Berperan
4	Kepatuhan Membayar Iuran	40 %	Kurang Berperan
	Jumlah Rata- Rata	56,25 %	Berperan

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara (2023)

Pada tabel 2. Dapat disimpulkan bahwa tingkat petani mengikuti ketentuan *Keujruen Blang* dengan capaian rata-rata 56,25% berperan. Mengikuti aturan adat memiliki 65% berperan, mengikuti jadwal tanam 70% berperan, Gotong royong 50% kurang berperan dan kepatuhan membayar iuran 40% kurang berperan. Pada umumnya perilaku petani melakukan ketentuan *Keujruen Blang* pada saat kegiatan gotong royong, membersihkan saluran air ke sawah. Petani melakukan gotong royong sebelum melakukan ritual tradisional dan para petani juga dianjurkan oleh *Keujruen Blang* mengikuti kegiatan gotong royong secara rutin dan membersihkan saluran air atau irigasi.

Petani juga harus mengikuti arahan yang telah diberikan oleh *Keujruen Blang* yaitu gotong royong dan kepatuhan membayar iuran secara ketentuan yang telah di tetapkan oleh *Keujruen Blang*. Membayar iuran dengan salah satu tenaga membayar dengan hasil panen. Para petani dalam mematuhi arahan yang telah di tetapkan oleh *Keujruen Blang* termasuk mematuhi norma-norma adat pertanian, mengikuti jadwal penanaman yang ditetapkan oleh *Keujruen Blang*, dan mengikuti inisiatif saling membantu seperti membersihkan saluran air, kepatuhan petani dalam membayar iuran dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan hasil panen untuk pengelolaan air irigasi dan pemeliharaan saluran air irigasi memiliki dampak besar pada

pengelolaan air baik sebelum dan sesudah acara ritual tradisional.

Pengelolaan air irigasi, termasuk ketersediaan air yang cukup untuk mengairi sawah petani dan pemerataan air oleh *Keujreun Blang* kepada petani, akan dilakukan dengan baik oleh *Keujruen Blang* kepada petani, akan dilakukan dengan baik sebagai hasil dari petani yang lebih baik dalam melaksanakan ketentuan yang telah diwajibkan oleh *Kejreun Blang* jika petani membayar iurannya sebaik mungkin selama setiap musim tanam. Keberadaan *Keujruen Blang* juga membantu para petani mengontrol aliran air ke sawah. *Keujreun blang* juga melaksanakan distribusi air irigasi ke sawah petani sesuai dengan kesepakatan distribusi air irigasi sehingga meskipun petani berada di satu lokasi Desa Cot-Cut, mereka bisa mendapatkan air irigasi bergantian dengan berbagi jadwal.

Jika petani mengalami masalah, orang pertama yang dapat dihubungi adalah *Keujruen Blang*. *Keujruen Blang* dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian padi dan memberikan dukungan dalam kegiatan pertanian sawah. Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* sangat penting bagi masyarakat tani di gampong Cot-Cut. Banyak landasan hukum, seperti Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 yang mengatur peran *Keujreun Blang* dalam pengelolaan irigasi. Daerah pelayanan irigasi dan non irigasi yang dikembangkan oleh masyarakat demokratis *Keujreun chik* dan *Keujreun muda* dikenal dengan nama *Keujreun Blang* atau lembaga pengelola sawah tradisional. Namun dalam beberapa dasar hukum tersebut, *Keujreun Blang* telah melakukan beberapa kewajiban menurut Kiawan Andri (2017) yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mengelola penyediaan air dan jaringan irigasi di pedesaan daerah irigasi petak tersier atau daerah irigasi yang dipompa sehingga anggotanya dapat secara efisien dan efektif memanfaatkan jaringan atau jaringan irigasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan pemerataan antar anggota, memulihkan dan memelihara jaringan tersier atau desa jaringan irigasi dan daerah pemompaan dan irigasi, memungkinkan jaringan pipa untuk mempertahankan fungsinya secara berkelanjutan.
2. Penetapan dan pengendalian konsumsi air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier atau pedesaan yang dibayar oleh anggota dalam bentuk uang, hasil bumi atau tenaga, dan upaya untuk mengatur asosiasi sebagai organisasi.
3. Mengarahkan dan memastikan anggotanya mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan air yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan P3A *Keujruen*

*Blang*, menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dari pemerintah federal dan pemerintah daerah dan bertanggung jawab mengelola aset tersebut.

*Keujruen Blang* Selain mengkoordinasikan sawah petani para *Keujruen Blang* juga mengadakan rapat untuk penerapan *Khanduri Blang* sebelum panen padi, untuk menyebarkan khanduri blang, *Keujruen Blang* berkoordinasi dengan petani. Dalam pertemuan atau diskusi dengan petani, *Keujruen Blang* mengumumkan jadwal pelaksanaan khanduri blang dan juga mengatur apa yang harus dibawa oleh masing-masing petani. Selain menerima pasokan dari petani seperti kue, minuman, dan makanan, *Keujruen Blang* juga persediaan berdasarkan jumlah iuran petani yang dikumpulkan selama musim tanam sebelumnya. Hewan seperti sapi biasanya disembelih sebagai bagian dari ritual khanduri blang. *Keujruen Blang* mengawasi kegiatan doa selama pelaksanaan khanduri blang untuk kelancaran petani saat mereka melaksanakan panen padi di Gampong Cot-Cut.

Dalam satu musim tanam, ada pelaksanaan khanduri blang yang dikelola oleh *Keujruen Blang*: (1) khanduri siap tanam (*toeb blang*). Pelaksanaan *khanduri blang* merupakan rutinitas yang harus dilakukan meski dengan persiapan swadaya dan sedikit dana dari iuran anggota. Pihak pemerintah telah berusaha untuk memanfaatkan kesempatan khanduri blang untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pertanian karena kehadiran petani padi sawah sangat penting pada saat khanduri blang (Budi et al., 2018)

*Keujruen Blang* dalam mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah menempati urutan yang terakhir. Pada saat panen *Keujruen Blang* mengutip iuran pada petani, iuran dalam bentuk hasil panen jumlahnya di sesuaikan dengan luas lahan dan diserahkan kepada gampong 5% serta untuk kas *Keujruen Muda Blang* Gampong Cot-Cut 10% dari jumlah total pendapatan yang dimiliki petani Gampong Cot-Cut.

Menurut Yulia et al. (2012), pada pungutipan iuran (*bruek umong*) untuk mendukung operasional *Keujruen Blang* dan kegiatan adat di kalangan petani padi sawah di pedesaan Provinsi Aceh telah menjadi kebiasaan, sangat dihargai, serta menjaga dinamika dan keharmonisan sosial. Sejumlah pihak termasuk penyuluh pertanian di lokasi penelitian, serta terjalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam mensukseskan kegiatan pembangunan pertanian bagi masyarakat, mengklaim bahwa kegiatan *Keujruen Blang* secara tidak langsung turut membantu pemberdayaan petani.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah tentang keberadaan *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut sangat penting bagi masyarakat tani dengan keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* di Desa Cot-Cut dapat membantu masyarakat tani dalam mengatur persawahan, pengairan, saluran dan irigasi, kelompok tani dan masyarakat tani dalam pengelolaan sawah, dan bertanggung jawab terhadap saluran sanitas air masuk dan meningkatkan produksi padi/beras, dan menyelesaikan semua konflik yang muncul di antara masyarakat petani.

Dengan keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* membantu petani dengan mencegah air masuk dan keluar sawah serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat tani terkait distribusi air pertanian di sawah. Dengan keberadaan *Keujruen Blang* petani juga mudah melakukan penanaman karena dengan adanya pengelolaan air irigasi dan pemeliharaan saluran air pertanian memiliki dampak besar pada pengelolaan air baik sebelum dan sesudah acara ritual tradisional. Pengelolaan air irigasi, termasuk ketersediaan air yang cukup untuk mengairi sawah petani dan pemerataan distribusi air oleh *Keujruen Blang*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran kepada masyarakat tani Gampong Cot-Cut petani tidak menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk mengairi tanaman padinya demi keuntungan pribadi karena dapat merugikan petani lain. Diharapkan kepada masyarakat tani Desa Cot-Cut agar mempertimbangkan dan mengembangkan Lembaga Adat *Keujruen Blang* dikarenakan Adat ini sangat penting bagi keberlangsungan petani seperti apabila terjadi konflik tentang air irigasi maka diselesaikan oleh *Keujruen Blang*.

Setelah saya melakukan penelitian ini di Gampong Cot-Cut tentang keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* maka saya memberikan rekomendasi seperti dalam menjalankan peran dan tugasnya para *Keujruen Blang* perlu meningkatkan kemampuannya agar para petani melakukan sepenuhnya apa yang telah ditetapkan oleh para *keujruen blang* seperti para *Keujruen Blang* telah menetapkan kegiatan gotong royong pada masyarakat tani kurang melaksanakan maka para *Keujruen Blang* perlu menegaskan lagi kepada masyarakat tani agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya dan masyarakat tani kurang patuh membayar iuran *keujruen blang* juga harus lebih tegas dalam melakukan saat petani membayar iuran apabila masyarakat tani tidak patuh maka bisa di berikan sanksi terhadap petani agar bisa dilakukan dengan sepenuhnya apa yang telah diterapkan dan ditentukan oleh *Keujruen Blang*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Anwar Yusoef, Anwar. (2012). Peran lembaga Adat *Kejruen Blang* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawah di Kabupaten Bireun. Al- Iman. *Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat*. Vol. (I) No. (6). ISSN: 2085 – 5672. (Hal. 3-5). <https://media.neliti.com/media/publications/173651-ID-peran-kejruen-blang-terhadap-perilaku-pe.pdf>
- Agussabti, A, & Makmur, T. (2017). Analisis tingkat keberhasilan usahatani sayuran di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. Vol. (2) No. (3). (Hal. 191–202). <https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/4995>
- Budi, Setia, & Wardah, Eva. (2021). Peran Lembaga Adat “Kejruen Blang” Pada Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Aceh Utara. *AgriFo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, Vol. (6) No. (1). <https://doi.org/10.29103/ag.v6i1.4995>
- Budi, S, Hamid, A. H, Fajri, F, & Agussabti, A. (2018). *The Role of University Partners in the Jurnal AGRIFO • Vol. 6 • No. 1 • April 2021 48 Innovation Adoption Process to Rice Seed Farmers in Aceh Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, 6(4). (Hal.427–432).
- Edra, R. (2017). 10 Pengertian Observasi Menurut Para Ahli. Retrieved April 6, 2019, from [ruangguru.com](http://ruangguru.com) website: <https://blog.ruangguru.com/10-pengertianobservasi-menurut-para-ahli>. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Emmanuel, T. F. Ibiam, U. A. Okaka, A. N. & Alabi, O. J. (2015). Effects of cement dust on the hematological parameters in Obajana cement factory workers. *Eur Sci J*, 11(27), ( Hal. 256–266.). <https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/4995>
- Ikhsan, Muljono, Pudji, Sadono, Dwi (2018). "Persepsi Petani Tentang Kompetensi Kejruen Blang di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh". *Jurnal Penyuluhan*. Vol. (14) No. (2). <https://dx.doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19207>
- Indraningsih, K. S., Sugihen, B. G., Tjiptopranoto, P., & Ansgari, P. S. (2010). *Performance of extension workers from famers perspective and the existence of self-support extension. Journal Of Extension*. (Hal. 304–321). <https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/download/4995/2746>
- Kartika. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Storytelling Universitas Pendidikan Indonesia. [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu). [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu). (Hal 35-44). [http://repository.upi.edu/6430/6/S\\_PAUD\\_0904093\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/6430/6/S_PAUD_0904093_Chapter3.pdf)
- Kiawan Andri. (2017). Kedudukan dan Fungsi *Kejruen Blang* Dalam Pengelolaan Pertanian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol (2) No. (2). P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274. (Hal. 163-165). DOI <https://doi.org/10.22373/petita.v2i2.72>

Maladi Y. (2010). ‘Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen’. 22

Mimbar Hukum 45. <http://www.petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/72/62>

- Putra, A. W. S. Hariadi, S. S. & Harsoyo. (2016). Pengaruh Peran Penyuluh dan Kearifan Lokal Terhadap Adopsi Inovasi Padi Sawah di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Kanal: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1). (Hal. 85– 10).
- Putra, Syah, Wira, Andrian. Hariadi, Samsi, Sunarru. Subejo. (2016). “Peran Kejreun Blang Terhadap Perilaku Petani Dalam Pengelolaan Air Pertanian Di Nanggroe Aceh Darussalam” dalam ISBN: 978-979-3649-96-2. Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Gadjah Mada. <https://media.neliti.com/media/publications/173651-ID-peran-kejreun-blang-terhadap-perilaku-pe.pdf>
- Sugiyono. (2014). PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. *In Metodologi Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Yulia, Sulaiman, & Herinawati. (2012). Pemberdayaan Fungsi dan Wewenang Keujruen Blang di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. *Dinamika Hukum*, 12 (2). (Hal. 368–377).